

**ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI  
DI KOTA MEDAN  
(STUDI KASUS PUSAKA INDONESIA)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi  
Syarat – syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**RAHMAH**

**05 840 0128**

**HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2009**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI :**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>NAMA MAHASISWA</b>     | <b>: RAHMAH</b>   |
| <b>No Pokok Mahasiswa</b> | <b>: 05 840 0128</b>  |
| <b>BIDANG</b>             | <b>: HUKUM KEPIDANAAN</b>   |
| <b>JUDUL SKRIPSI</b>      | <b>: ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Pusaka Indonesia)</b> |

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>1. NAMA</b>             | <b>: SUHATRIZAL, SH., MH.</b>   |
| <b>JABATAN</b>             | <b>: DOSEN PEMBIMBING I</b>     |
| <b>TANGGAL PERSETUJUAN</b> | <b>:</b>                        |
| <b>TANDATANGAN</b>         | <b>:</b>                        |
| <b>2. NAMA</b>             | <b>: SYAFARUDDIN, SH.,MHum.</b> |
| <b>JABATAN</b>             | <b>: DOSEN PEMBIMBING II</b>    |
| <b>TANGGAL PERSETUJUAN</b> | <b>:</b>                        |
| <b>TANDATANGAN</b>         | <b>:</b>                        |

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :**

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>1. KETUA</b>      | <b>: DARMA SEMBIRING, SH.,MH</b> |
| <b>2. SEKRETARIS</b> | <b>: ELVI ZAHARA, SH., MHum</b>  |
| <b>3. PENGUJI I</b>  | <b>: SUHATRIZAL SH.,MH.</b>      |
| <b>4. PENGUJI II</b> | <b>: SYAFARUDDIN SH.,MHum</b>    |

*(Handwritten signatures of committee members)*

**DISETUJUI OLEH**



**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**Syafaruddin, SH.,MHum**

**KEPALA BIDANG HUKUM PIDANA**

*(Handwritten signature of Elvi Zahara)*

**ELVI ZAHARA SH.,MHum**



**ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI  
DI KOTA MEDAN  
(STUDI KASUS PUSAKA INDONESIA)**

**OLEH**

**RAHMAH**

**05 840 0128**

**HUKUM KEPIDANAAN**

**ABSTRAKSI**

Kejahatan Tindak pidana perdagangan orang cenderung meningkat dan merupakan fenomena “gunung es”. Kejahatan ini cenderung meningkat mengingat keuntungan yang dihasilkan oleh kejahatan sangatlah besar. Tindak perdagangan orang ini berada pada peringkat ketiga (3) setelah perdagangan senjata gelap dan narkoba yang menghasilkan keuntungan yang besar. Jumlah korban yang paling banyak adalah perempuan.

Skripsi ini membahas tentang beberapa pengertian dari tindak pidana perdagangan orang dan juga terutama perempuan. Karena sebelum undang – undang No 21 Tahun 2007 keluar masih belum ada pengertian yang jelas dan memadai untuk dapat menjerat pelaku.

Rujukan yang digunakan oleh penegak hukum adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang oleh banyak pihak tidak memenuhi aspek kejahatan tersebut, sehingga tidak dapat memberikan keadilan bagi korban.

Perempuan yang menjadi korban kejahatan ini harus mengalami banyak perlakuan yang buruk oleh pelaku. Mereka yang menjadi korban kejahatan ini semua dikarenakan faktor kemiskinan yang memaksa korban menjadi sangat mudah terbuju oleh rayuan pelaku dengan iming – iming pekerjaan yang mudah dan gaji besar. Pendidikan yang rendah pada perempuan membuat mereka tidak mengetahui adanya kejahatan ini dan akhirnya terjebak dalam jeratan pelaku.

Karena ketidaktahuan tersebut mereka masuk dalam perangkap pelaku dan akhirnya harus mengalami berbagai macam eksploitasi yang mereka alami. Dampak yang diterima korban akibat eksploitasi tersebut sangat berat karena selain mereka terluka secara fisik mereka juga harus menerima stigma dari masyarakat.

Penulis ingin membahas dalam skripsi ini tentang aspek hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan, maka penulis membahas Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Daerah Sumatera Utara sebagai upaya dari pemerintah untuk memberantas kejahatan ini.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul Studi :”Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi di Kota Medan” (Studi Kasus : Pusaka Indonesia). Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, MHum selaku dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan area dan juga sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
2. Bapak Suhatrizal, SH, MHum selaku Pembantu Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
3. Ibu Elvi Zahara SH, M.Hum, selaku ketua bidang hukum kepidanaan Universitas Medan Area.
4. Ibu Darma Sembiring, SH selaku Dosen ilmu pidana dan Ketua Panitia Penulis.
5. Bapak Zamzami, SH, MHum, selaku dosen wali mahasiswa stambuk 2005 pada Fakultas hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Para staf dari LSM Pusaka Indonesia yang telah banyak membantu Penulis mendapatkan data buat penulisan skripsi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24



8. Teristimewa buat seluruh keluarga penulis yaitu orangtua Ibunda Syamsidar Wahab serta Uwo Syamsiar Wahab dan abang M. Ferdiansyah terimakasih sebesar-besarnya atas dukungan baik materi maupun non materi serta doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

9. Seluruh rekan-rekan se-almamater yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, semoga para pihak dapat memakluminya karena penulis juga seorang manusia yang tak luput dari kesalahan.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Medan,

Rahmah

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| Kata Pengantar .....  | i         |
| Abstraksi .....   | iii       |
| Daftar Isi .....  | iv        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul .....   | 3         |
| B. Alasan Pemilihan Judul .....   | 5         |
| C. Permasalahan .....   | 6         |
| D. Hipotesa .....   | 6         |
| E. Tujuan Pembahasan .....  | 7         |
| F. Metode Penelitian .....  | 7         |
| G. Sistematika Penulisan .....  | 8         |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMEN TRAFFICKING) .....</b> | <b>10</b> |
| A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Perempuan .....   | 12        |
| B. Unsur – Unsur Tindak Pidana Perdagangan Perempuan .....  | 18        |
| C. Pola dan Bentuk Perdagangan Perempuan .....  | 23        |
| D. Bentuk – Bentuk Eksploitasi yang Dialami Oleh Korban .....                                     | 28        |
| E. Dampak Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan .....  | 31        |
| <b>BAB III ASPEK HUKUM TINDAK PERDAGANGAN PEREMPUAN</b>   |           |
| A. Pengaturan perdagangan Perempuan dalam Hukum Pidana .....                                      | 34        |
| B. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan pada Undang – Undang                            |           |
| UNIVERSITAS MEDAN AREA .....<br>NIM 21121007  | 37        |



|  |    |
|--|----|
| C. Peraturan Daerah Sumatera Utara yang Mengatur Tentang Tindak<br>Perdagangan Perempuan ..... | 43 |
| D. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Perempuan .....                                      | 46 |

## **BAB IV PROSES HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI PERDAGANGAN PEREMPUAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Perempuan ..... | 51 |
| B. Modus Operandi Penjeratan Korban .....                            | 53 |
| C. Hambatan – Hambatan Dalam Proses Penanganan Kasus .....           | 57 |
| D. Sanksi Terhadap Pelaku Perdagangan Perempuan .....                | 59 |
| E. Upaya Penanggulangan .....  | 60 |
| a. Preventif   |    |
| b. Represif  |    |
| F. Kasus dan Tanggapan Kasus .....                                   | 62 |

## **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 67 |
| B. Saran .....      | 68 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>70</b> |
|-----------------------------|-----------|

## **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

Isu perdagangan manusia (*human trafficking*) sebagai bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan bukanlah merupakan fenomena baru. Kegiatan jual – beli manusia ini (terutama korbannya yang paling banyak adalah perempuan dan anak) sudah sejak lama terjadi.

Perempuan sebagai korban dari kegiatan jual - beli manusia ini diperlakukan seperti barang yang dapat dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali sebagai objek komoditi yang menguntungkan pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan perempuan (*women trafficking*). Korban bukan hanya mengalami eksploitasi seksual saja tetapi juga mendapat perlakuan kasar sebagai pekerja paksa yang merupakan bentuk tindak perbudakan manusia.

Perdagangan perempuan (*women trafficking*) merupakan isu yang dianggap sangat penting dikarenakan mengingat kejahatan ini yang teroganisir dengan baik dan semakin banyak memakan korban. Menjadi suatu perhatian oleh Indonesia sebagai bangsa, masyarakat Internasional dan anggota organisasi Internasional yaitu Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB).

Hal ini didorong oleh adanya Protokol PBB yang lebih dikenal sebagai Protokol Palermo pada tahun 2000 dan juga oleh laporan Pemerintah Amerika Serikat pada Juli 2001 yang menyatakan bahwa Indonesia bersama – sama dengan negara seperti Albania, Bahrain, Belarus, Democratic Republic Of The Congo, Burma,



Kamboja, Afganistan, Iran, Bosnia, Rusia, Qatar, Lebanon, Turki, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab termasuk negara yang masuk dalam kategori Tier 3 yaitu suatu kategori dimana negara tersebut dianggap belum ada usaha yang signifikan dalam memberantas perdagangan manusia (*human trafficking*), hukumnya sangat lemah, dan perlindungan minimal kepada korban<sup>1</sup>.

Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai perdagangan perempuan dan anak (*women and children trafficking*) yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 297. Namun pasal ini dianggap kurang tegas secara hukum karena tidak adanya perumusan pengertian perdagangan orang (*human trafficking*). Sehingga pelaku kejahatan (*trafficker*) susah dijera hukuman yang maksimum atas kejahatan yang telah dilakukannya.

Terdorong oleh hal – hal tersebut Pemerintah Indonesia akhirnya pada tahun 2007 mengeluarkan Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang – Undang yang telah lama dinantikan ini, oleh Pemerintah Indonesia merupakan perwujudan komitmen untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 (Protokol Palermo) tentang mencegah, memberantas, dan menghukum tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Sumatera Utara secara khususnya telah mengeluarkan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan masalah perdagangan perempuan (*women*

---

<sup>1</sup> Muhammad Nuh, *Jejaring Anti Trafficking : Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan*,

*trafficking*) ini. Peraturan Daerah ini diterbitkan pada tahun 2004. Peraturan Daerah ini diterbitkan mengingat Provinsi Sumatera Utara diindikasikan sebagai daerah yang memiliki jumlah kasus perdagangan perempuan (*women trafficking*) yang cukup menonjol. Daerah Sumatera Utara khususnya lagi Kota Medan diidentikkan sebagai daerah subplayer atau pengirim, daerah tujuan, dan daerah transit praktek perdagangan perempuan (*women trafficking*).

Tulisan ini akan membahas tentang perangkat – perangkat hukum yang ada yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan perempuan (*women trafficking*) dan juga mengenai eksploitasi yang dialami perempuan sebagai korban kejahatan kemanusiaan ini. Sehingga akan diketahui bagaimana Pemerintah Indonesia mengatur dalam undang – undang tentang tindak pidana tersebut.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi di Kota Medan”**, dimana judul akan menggambarkan isi pembahasan dari penulisan skripsi tersebut.

Agar tidak terjadi salah penafsiran maka akan diberikan pengertian atas judul skripsi ini yaitu :

- Aspek adalah segi, pandangan, tanda, sudut pandang<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Pustaka Phoenix, Jakarta, Team Pustaka Phoenix,



- Hukum adalah himpunan peraturan – peraturan yaitu yang berisi perintah – perintah dan larangan – larangan yang mengatur suatu tata tertib masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu<sup>3</sup>
- Perdagangan Perempuan adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu unsur atau lebih unsur – unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan perempuan atau anak dengan menggunakan kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi perempuan dan anak<sup>4</sup>
- Tindak adalah perbuatan<sup>5</sup>
- Pidana adalah hukuman<sup>6</sup>
- Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau social, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang<sup>7</sup>
- Eksploitasi adalah tindakan berupa penindasan, pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual tenaga dan atau kemampuan seseorang oleh

---

<sup>3</sup> Drs. Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 43

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak, pasal 1 (O)

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit*, hal. 210

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 361

<sup>7</sup> Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang, pasal 1 ayat (3)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

pihak lain yang dilakukan dengan cara sewenang – wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun non materil<sup>8</sup>

## B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengajukan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi di Kota Medan”** adalah karena perdagangan perempuan (*women trafficking*) adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang semakin tinggi tingkatannya di Indonesia. Perempuan diperdagangkan dan kemudian dieksploitasi habis – habisan demi mendapatkan keuntungan oleh para pelaku kejahatan perdagangan perempuan (*women trafficking*) tersebut. Perempuan diperlakukan layaknya sebuah barang yang diperjualbelikan dengan harga yang ditentukan oleh pelaku kejahatan perdagangan perempuan (*trafficker*).

Pelaku kejahatan Perdagangan Perempuan ini tadinya sangat susah dijerat hukuman yang maksimal oleh hakim dikarenakan hukum yang ada masih kurang tegas mengadili para pelaku (*trafficker*) dan dianggap tidak sesuai dengan apa yang sudah dialami oleh perempuan sebagai korban kejahatan ini.

Undang – Undang No 21 Tahun 2007 yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia diharapkan mampu menjawab persoalan yang muncul dalam memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan.

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Sumatera Utara, *Op. Cit*, pasal 1( V )



Penulis berharap dengan penulisan ini ini dapat memberikan wawasan baru tentang kejahatan terhadap perempuan dan melecehkan harkat seorang perempuan.

### C. Permasalahan

Dalam penulisan skripsi permasalahan adalah merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas. Adapun permasalahan yang dapat diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan perdagangan perempuan (*trafficker*) untuk menjerat korbannya?
2. Bentuk eksploitasi seperti apa sajakah yang dialami oleh perempuan sebagai korban?

### D. Hipotesa

Hipotesa merupakan suatu kesimpulan sementara atau dugaan sementara dari suatu penelitian yang masih perlu diuji kebenarannya.

Dengan demikian yang menjadi hipotesa dari penulisan ini adalah :

1. Umumnya pelaku kejahatan perdagangan perempuan (*trafficker*) adalah orang – orang yang dekat dengan korban yang memberikan tipu daya berupa janji pekerjaan atau pun dijerat dengan hutang dalam jumlah yang besar.
2. Perempuan yang terjebak dalam kejahatan perdagangan perempuan (*women trafficking*) menjadi korban tidak hanya eksploitasi seksual saja tetapi juga menjadi korban kerja paksa.

## E. Tujuan Pembahasan

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan penulisan ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai suatu bentuk penambahan sumbangan pemikiran kepada Almamater dalam rangka untuk memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan tentang Perdagangan Orang (*Trafficking*).
3. Sebagai salah satu bentuk pemikiran penulis kepada masyarakat luas tentang permasalahan perdagangan manusia khususnya perempuan.

## F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam metode ini penulis memperoleh data – data yang bersifat teoritis dari bacaan – bacaan seperti buku, majalah, situs website yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penulisan skripsi ini penulis juga melakukan usaha yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Yaitu dengan mengamati di lapangan hal yang berkaitan dengan judul penulis.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang akan merupakan isi pembahasan dari skripsi ini dan untuk mempermudah penguraiannya maka penulis membuat skripsi ini dalam 5 bab. Adapun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada Bab ini penulis menjelaskan tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Perempuan (*Women Trafficking*)**

Yang akan dibahas pada Bab II ini adalah Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Perempuan, Unsur – Unsur Tindak Pidana Perdagangan Perempuan, Pola dan Bentuk Perdagangan Perempuan, Bentuk – Bentuk Eksploitasi yang Dialami Oleh Korban dan Dampak Akibat Eksploitasi Perdagangan Perempuan.

### **Bab III : Aspek Hukum Perdagangan Perempuan (*women trafficking*)**

Pada Bab ini penulis menguraikan tentang peraturan – peraturan hukum yang mengatur tentang Perdagangan Perempuan (*women trafficking*) yaitu Hukum Pidana Nasional dan Undang – Undang No 21 Tahun 2007, Peraturan Daerah yang mengatur tentang



## Perdagangan Perempuan (*women trafficking*) di Kota Medan dan Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Perempuan

### **Bab IV : Proses Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan**

Pada bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan bagaimana Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Perempuan, Modus Operandi Pelaku Kejahatan Perdagangan Perempuan (*women trafficking*) Hambatan – Hambatan Dalam Proses Penanganan Kasus, Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya.

### **Bab V : Penutup**

Sebagai bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran atas hal yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab – bab sebelumnya. Dan selanjutnya setelah penulis mengambil kesimpulan maka penulis juga akan memberikan saran yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan juga penulis sendiri.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN

Isu perdagangan manusia (*human trafficking ; traffic in person*) sebagai bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan bukan merupakan fenomena baru. Praktik jual beli manusia (terutama korbannya anak dan perempuan) sudah sejak lama terjadi. Perdagangan manusia sesungguhnya adalah tindakan pelanggaran hukum yang sangat merendahkan martabat manusia dan merupakan bentuk perbudakan manusia di jaman modern.

Jika melihat sejarah ke belakang, perdagangan orang (*human trafficking*) sebenarnya merupakan praktek tindakan kejahatan yang telah terjadi sejak lama di Indonesia. Pada zaman raja – raja Jawa, para wanita diperdagangkan untuk industri seks. Para wanita dianggap sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu laki – laki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. Kemudian, pada masa penjajahan Belanda, hal ini menjadi lebih terorganisir dan berkembang pesat. Para wanita tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat eropa. Demikian pula pada masa pendudukan Jepang, komersialisasi seks terus mengalami perkembangan. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda untuk menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia, dan Hongkong untuk melayani para perwira tinggi Jepang.

Kemiskinan merupakan faktor utama berkembangnya fenomena anak yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
ERSITAS MEDAN AREA

mendorong mereka untuk mengadu nasib ke kota – kota besar. Dengan dalih untuk mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan masa depan yang lebih cerah, anak – anak tersebut, yang kebanyakan perempuan, diboyong dan diperdagangkan oleh para agen penyalur dari desa asalnya menuju suatu tempat, terutama kota – kota besar, untuk dilacurkan. Ironisnya, pada banyak kasus, orangtua atau kerabatlah yang menyerahkan mereka kepada calo atau agen yang berkeliling desa untuk membayarkan utang yang melilit akibat kesulitan ekonomi keluarga<sup>9</sup>.

Pada dasarnya perdagangan anak perempuan dapat didefinisikan sebagai proses perekrutan dan pemindahan tempat terhadap korban (*trafficked*) oleh pelaku perdagangan (*trafficker*) dari suatu tempat (daerah asal) ke tempat lainnya (daerah tujuan) melalui suatu batas wilayah tertentu (*borders*) dan kemudian korban akan diserahkan kepada pengguna/konsumen (*receiver*). Proses perekrutan dan pemindahan tempat ini bisa terjadi tanpa atau dengan persetujuan (*consent*) korban, namun biasanya tidak disertai informasi yang jelas antara korban (*trafficked*) dan pelaku perdagangan (*trafficker*). Hal ini menyebabkan korban menjadi rentan untuk dieksploitasi atau dipaksa untuk melakukan sesuatu kegiatan di luar kehendak dirinya<sup>10</sup>.

Tetapi definisi – definisi yang ada sebelum Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diterbitkan masih belum memberikan rumusan yang jelas untuk menentukan suatu perbuatan dapat

<sup>9</sup> Johanna Debora Imelda, *Utang Selilit Pinggang : Sistem Ijon Dalam Perdagangan Anak*

*Perempuan*, Pusat Studi Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 2004, hal. 2

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 14



dipidana, menurut ilmu hukum pidana harus dituangkan dalam Undang – Undang, sehingga kerap kali hukum pidana dikenal sebagai hukum undang – undang. Di dalam undang – undang tersebut, dirumuskan perbuatan yang dilarang, ataupun merumuskan unsur – unsurnya. Tanpa rumusan perbuatan yang dilarang, maka suatu perbuatan tidak dapat dipidana.

### A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Perempuan

Persoalan yang dialami oleh Indonesia sebelum undang – undang No 21 tahun 2007 keluar adalah tidak memadainya definisi yang ada mengenai isu perdagangan manusia. Isu perdagangan manusia telah mencuat sejak akhir abad yang lalu. Akan tetapi, selalu timbul macam – macam pemahaman tentang apa dan praktek seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia atau perempuan itu sendiri. Keragaman pemahaman ini tampak dalam berbagai definisi, konsep debat yang dimuat (baik dalam instrumen hukum nasional maupun konvensi internasional)<sup>11</sup>.

Di Indonesia sendiri sudah ada banyak diskusi yang dilakukan mengenai pengertian perdagangan manusia atau perempuan (*human or women trafficking*) itu sendiri. Diskusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan di Jakarta tahun 1998 mendefinisikan secara lebih rinci mengenai perdagangan anak perempuan sebagai berikut :

<sup>11</sup> Sulistyowati Irianto, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Peredaran Narkotika*, Yayasan

Obor, Jakarta, 2005, hal. 11

Secara umum, perdagangan anak perempuan bisa diklasifikasikan sebagai tindakan pemaksaan terhadap anak perempuan untuk melakukan sesuatu, entah sebagai pelacur, pembantu rumah tangga, atau profesi lain, untuk keuntungan mereka yang terlibat dalam suatu sindikat<sup>12</sup>.

Pada tingkat internasional ada empat konvensi Internasional yang membahas tentang hal ini :

1. *International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic* atau Persetujuan Internasional Bagi Penghapusan Perdagangan Pelacur 1904 ;
2. *International Convention For The Suppression of White Slave Traffic* atau Konvensi International Bagi Penghapusan Perdagangan Pelacur 1910 ;
3. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* atau Konvensi Internasional Bagi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak 1921 ;
4. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* atau Konvensi International Bagi Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa 1933 ;

Keempat Konvensi di atas pada dasarnya mencakup empat aspek penting yaitu aspek perdagangan perempuan dan anak (*traffic in women and children*), aspek lintas batas negara, aspek pelacuran sebagai tujuan *trafficking*, dan aspek hukum yang menekankan kepedulian untuk memberantas pelacuran lintas batas negara. Dalam

<sup>12</sup> Utang Selilit Ping\_ang : Sistem Ijon Dalam Perdagangan Anak Perempuan, *Op.Cit*, hal. 13

konteks permasalahan perdagangan perempuan (*traffic in women*) dan migrasi internasional, aspek perdagangan anak dan perempuan, aspek lintas batas negara, dan aspek pelacuran untuk tujuan *trafficking*<sup>13</sup>.

Meskipun ada beberapa definisi yang berkembang di masyarakat internasional, ada satu definisi yang banyak dijadikan referensi di tingkat internasional, yaitu definisi yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) dalam konvensi tentang kejahatan internasional pada tahun 2000 yang juga lebih dikenal dengan Protokol Palermo pada artikel 3 :

- a. *“Human trafficking is the recruitment, transportation, transfers, harbouring or receipt of person, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”* (“Perdagangan manusia” adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk – bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau

<sup>13</sup> Eymal B. Demmallino, *Utang Budaya Perempuan Tana Toraja*, Pusat Studi Universitas Gajah

Medan, Yogyakarta, 2004, hal. 8



penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk – bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik – praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh).

- b. *The consent of a victim of in person to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;* (Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud dikemukakan dalam sublinea (a) artikel ini tidak akan relevan jika salah satu dari cara – cara yang dimuat dalam sublinea (a) digunakan)
- c. *The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered “in person” even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article* (Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai “perdagangan manusia” bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sublinea (a) pasal ini)
- d. *“Child” shall mean any person under eighteen years of age* (“Anak” adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun).

Definisi yang dirumuskan oleh PBB tersebut setidaknya mengandung beberapa hal penting yang tidak hanya melihat dari aspek proses perekrutan dan pengiriman, tetapi juga terkait dengan kondisi eksploitasi yang dialami oleh korban.

Perluasan definisi *trafficking* yang berkembang di masyarakat tersebut di atas membawa konsekuensi lahirnya bentuk – bentuk baru perdagangan manusia yang tadinya dianggap tidak termasuk dalam kategori perdagangan. Bentuk – bentuk perburuan eksploitatif misalnya, adalah contoh dari sedikit kasus perdagangan manusia akibat adanya perluasan definisi *trafficking*<sup>14</sup>.

Di Indonesia sendiri sebelum terbit peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perdagangan manusia (*human trafficking*) terkait dengan aspek pidana dalam penanganan kasus perdagangan manusia (*human trafficking*), instrumen hukum yang menjadi rujukan adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal yang dipakai untuk menjerat aktivitas yang dapat dikenai pidana beserta ancaman pidananya bagi siapapun yang terlibat dalam perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah pasal 297 yang isinya adalah :

“Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki – laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama – lamanya enam tahun”.

Oleh pasal ini yang dimaksud dengan “perniagaan atau perdagangan perempuan” ialah melakukan perbuatan – perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran juga dijelaskan dalam pasal ini mereka yang



biasanya mencari perempuan – perempuan muda untuk dikirimkan keluar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.

Sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah Indonesia menangani kasus perdagangan orang maka pemerintah Indonesia menerbitkan Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Di dalam undang – undang ini terdapat definisi mengenai perdagangan orang / manusia (*human trafficking*) yang dapat dikatakan sedikit banyak mengadopsi pengertian perdagangan orang (*trafficking in person*) yang dikeluarkan oleh PBB dalam Protokol Palermo tahun 2000.

Pengertian perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi (pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Daerah Sumatera Utara yang juga memiliki komitmen untuk pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Sumatera utara diindikasikan sebagai daerah pengirim, daerah tujuan dan daerah transit praktek perdagangan perempuan dan anak (*women and child trafficking*).

Oleh karena itu di dalam Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Peraturan Daerah No 6 Tahun 2004 disebutkan bahwa perdagangan



perempuan dan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur – unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan, perempuan atau anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi perempuan dan anak (pasal 1 bagian O).

## **B. Unsur – Unsur Tindak Pidana Perdagangan Perempuan**

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in person*) ini merupakan isu hukum, dan karenanya perlu diantisipasi dengan jaminan kepastian hukum. Batasan perbuatan pidana yang dirumuskan dalam norma hukum, dapat menaikkan atau justru menurunkan jumlah korban, dan bentuk – bentuk perbuatan yang terkait dengan kejahatan perdagangan orang dan perempuan (*trafficking in person and women*).

Pengertian perdagangan orang adalah definisi atau batasan hukum. Karenanya, batasan atau pengertian itu membawa dasar dan implikasi yuridis pula. Dalam pendekatan hukum pidana. Batasan *trafficking* merupakan elemen dari suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana atau perbuatan melawan hukum<sup>15</sup>.

Menurut para ahli suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang atau perempuan (*trafficking in person or women*) yaitu berkaitan dengan proses, cara dan tujuan.

---

<sup>15</sup> Trafficking In Person, Vol 1, No 1 April 2006, Pusaka Indonesia, hal. 43

Ketiga unsur pokok tersebut di atas bersifat saling terkait, apabila salah satu faktor dari ketiga kategori tersebut di atas terpenuhi, maka terjadilah perdagangan. Artinya, persetujuan dari korban tidak lagi relevan apabila salah satu cara yang tercantum di atas digunakan. Untuk kasus perdagangan anak, tidak berlaku syarat persetujuan, sebab banyak kasus perdagangan yang menimpa anak masuk dalam kategori pemaksaan ‘dengan atau tanpa persetujuan’<sup>16</sup>.

*Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* pada tahun 1997 dalam definisinya menekankan adanya tiga elemen penting dalam konsep *trafficking*, yaitu rekrutmen, transportasi, dan lintas batas negara. Namun dalam *Human Rights Workshop*, Juni 1997, konsep ini kembali dipertanyakan dan coba diperluas cakupannya dengan menambahkan satu elemen lain yang diadopsi dari *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women (CEDAW)* 1979, yaitu elemen persetujuan atau *consent*. Dalam hal ini, persetujuan korban atau *consent* merupakan elemen kunci dalam konsep *trafficking*. Sepanjang tujuannya tidak dimaksudkan untuk mengeksploitasi pekerja migran atau masih dalam batas – batas *consent* yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai *trafficking*<sup>17</sup>.

Pengertian Perdagangan Orang (*human trafficking*) yang terdapat dalam Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa yaitu :

<sup>16</sup> Muhammad Nuh, *Op.Cit*

<sup>17</sup> Eymal B. Demallino, *Op.Cit*, hal. 8

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi”.

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka kejahatan perdagangan orang mengandung anasir sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan perlintasan terhadap orang, yakni :
  - a. perekrutan;
  - b. pengangkutan ;
  - c. penampungan ;
  - d. pengiriman ;
  - e. pemindahan atau ;
  - f. penerimaan seseorang
2. Adanya modus perbuatan yang dilarang yaitu ;
  - a. Ancaman kekerasan ;
  - b. Penggunaan kekerasan ;
  - c. Penculikan ;

UNIVERSITAS MEDAN AREA ;

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24



- e. Pemalsuan ;
  - f. Penipuan ;
  - g. Penyalahgunaan kekuasaan ;
  - h. Posisi rentan ;
  - i. Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.
3. Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yakni eksploitasi manusia (*human exploitation*);
  4. Dengan atau tanpa persetujuan orang. Dan hal ini diatur dalam pasal 26 Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebagai norma yang baru yang diadopsi dari instrumen internasional pemberantasan perdagangan orang (*human trafficking*) maka pengertian perdagangan orang yang terdapat dalam Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka sudah tentu karakter dan unsur substansi hukum yang dikandungnya sama sekali norma baru dalam hukum positif di Indonesia.

Karena itu, tidak diperoleh padanan yang konkrue apalagi persis serupa jika dirujuk ke dalam norma hukum nasional. Baik hukum pidana yang sudah terkodifikasi dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun hukum nasional lainnya yang terserak – serak di luar KUHP.

Misalnya saja rumusan kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*), KUHP tidak memiliki padanan yang bisa mengikuti alur normatif dan unsur yang

diatur dalam Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Oleh karena banyak unsur perbuatan yang diabaikan di dalam pasal 297 KUHP. Pasal 297 KUHP menghilangkan banyak unsur sehingga jelas hanya kriminalisasi terbatas saja atas perdagangan orang (*human trafficking*).

Dapat dilihat pada pasal 297 KUHP perbuatan perdagangan atau perniagaan perempuan yang dimaksud adalah menyerahkan perempuan dengan modus perbuatan yang dilarang mencari – cari perempuan untuk dikirimkan dengan tujuan atau dengan akibat dari perbuatan tersebut untuk dilacurkan.

Jika dibandingkan dengan rumusan dalam Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka dapat dengan terang diidentifikasi adanya kelemahan dalam merumuskan pengertian perbuatan perdagangan orang (*human trafficking*). Ini adalah biang utama dalam meloloskan pelaku kejahatan perdagangan orang / perempuan (*trafficking in person / women*)<sup>18</sup>.

Selain itu, dalam pengertian kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) itu sendiri, tidak memberikan unsur persetujuan (*by consent*) dari korban. Karena tidak lagi dipersoalkan ada atau tidaknya unsur persetujuan korban apabila dilakukan bentuk – bentuk modus perbuatan yang dilakukan untuk perdagangan orang (*human trafficking*). Kehilangan elemen ini dalam rumusan pasal akan menjadi dalih untuk membebaskan pelaku, karena selalu dikemukakan adanya persetujuan korban.

<sup>18</sup> Trafficking In Person, *Op.Cit*, hal. 46

Karena dalam banyak kasus dan praktek perdagangan orang (*human trafficking*) yang ada, pelaku kerap kali berdalih bahwa korban yang dibawanya “sudah setuju”, sudah ada “kehendak sendiri dari korban”, “korban mau dan setuju ikut”.

Apalagi jika korbannya adalah anak – anak sehingga elemen sudah adanya persetujuan dari korban sudah diterima secara normatif tidak diperlukan lagi<sup>19</sup>.

### C. Pola dan Bentuk Perdagangan Perempuan

*Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* yang pernah melakukan Lokakarya Internasional tentang Migrasi Internasional dan Perdagangan Anak dan Perempuan pada bulan Oktober 1994 di Thailand merumuskan beberapa bentuk perdagangan perempuan berdasarkan tujuannya, yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Perdagangan perempuan untuk kerja seks
2. Perdagangan anak – anak sebagai pekerja seks
3. Perdagangan perempuan untuk pekerja domestik
4. Perdagangan perempuan untuk perkawinan
5. Perdagangan perempuan dan anak untuk kerja paksa
6. Perdagangan perempuan untuk mengemis<sup>20</sup>

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 47

<sup>20</sup> Mohammad Nuh, *Op.Cit.*, hal. 52



Kendati telah dilakukan berbagai upaya penanganan dan penanggulangan untuk menceah merebaknya kasus perdagangan anak perempuan (*women trafficking*), tetapi dalam kenyataan dari tahun ke tahun justru perkembangan kasus ini tampak makin mencemaskan. Di berbagai daerah, kasus perdagangan anak perempuan (*women trafficking*) yang terjadi bukan hanya praktek penipuan dan pemaksaan anak perempuan dalam bisnis seks, tetapi juga merambah ke hal – hal yang lain, sehingga pola dan bentuk perdagangan anak perempuan (*women trafficking*) pun makin lama kini makin beragam pula.

Meski antara bentuk yang satu dengan yang lain tingkat kegawatan dan besaran masalahnya tidak sama, namun semua pola yang berkembang patut diwaspadai karena bukan tidak mungkin angkanya dari tahun ke tahun akan makin membesar jika tidak segera dilakukan langkah - langkah antisipasi. Ada lima bentuk perdagangan anak perempuan yang biasa terjadi.

**Pertama**, praktek perdagangan anak perempuan (*women trafficking*) untuk dipekerjakan di sektor prostitusi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dibandingkan bentuk perdagangan anak perempuan (*women trafficking*) yang lain, kasus perdagangan anak perempuan (*women trafficking*) yang dipekerjakan paksa sebagai pekerja seks komersial (PSK) boleh dikata jumlahnya paling besar.

Bagi korban perdagangan (*trafficking*) yang diperdagangkan di luar negeri, kemungkinan untuk keluar dari perangkap mafia atau gerombolan yang mengeksploitasi mereka acapkali lebih sulit. Bisa dibayangkan, apa yang dapat dilakukan korban jika di luar negeri mereka sama sekali tidak memiliki sanak saudara, sementara status

UNIVERSITAS MEDAN AREA illegal, sehingga alih – alih mendapat perlindungan hukum,

yang ada di benak mereka adalah ketakutan karena pihak penyekap mereka biasanya menakuti – nakuti resiko pekerja illegal bila tertangkap petugas keamanan.

Dalam bisnis prostitusi, sudah lazim terjadi bahwa makin muda usia pekerja seks komersialnya biasanya mereka makin dicari pelanggan dan menjadi aset yang berharga bagi geromo yang mempekerjakannya. Tempat kerja perempuan yang menjadi korban perdagangan (*trafficking*) ini bisa bermacam – macam, mulai dari bar, panti pijat, salon, atau lokalisasi. Tetapi dimanapun mereka dipaksa bekerja, yang jelas akibat dari penderitaan yang dialami sama saja, yakni mereka menjadi korban eksploitasi dan tindak kekerasan yang tidak sama sekali pernah mereka bayangkan sebelumnya.

Kedua, perdagangan anak perempuan (*women trafficking*) untuk perkawinan paksa lintas negara. Dalam pola perdagangan anak perempuan (*women trafficking*) lewat perkawinan ini, posisi laki – laki warga Negara asing yang tengah mencari pasangan adalah sebagai pembeli, pihak perantara yang berusaha mencari anak perempuan sebagai korban adalah sebagai penjual, sedangkan perempuan yang menjadi korban untuk dikawinkan adalah sebagai komoditi dalam perkawinan transnasional. Meskipun kompensasi uang yang diterima pihak perantara tidaklah sekentara dalam kasus perdagangan (*trafficking*) untuk bisnis prostitusi, tetapi apapun namanya, yang jelas pihak perantara mendapatkan keuntungan material dari proses perkawinan yang diaturnya itu.

Perempuan yang menjadi korban perdagangan (*trafficking*) pola ini, yang membedakannya dengan korban yang dipaksa bekerja di sektor prostitusi adalah

perempuan ini harus dilayani. Jika korban yang menjadi pekerja seks



komersial dipaksa melayani berbagai laki – laki dalam sehari dan hidupnya dikendalikan oleh geromo, maka korban dengan pola kawin antarnegara ini hanya melayani satu orang suami yang telah membelinya itu. Namun, keduanya sama – sama memperlakukan perempuan tak ubahnya seperti barang mainan yang berhak diperlakukan seperti apapun karena mereka sudah mengeluarkan uang untuk membeli perempuan malang itu.

**Ketiga**, perdagangan anak perempuan (*women trafficking*) untuk dipekerjakan sebagai pengemis. Dalam pola ini, sebagian besar korban perdagangan (*trafficking*) yang dipaksa mengemis umumnya adalah anak – anak dan sebagian bahkan masih bayi. Menjelang hari – hari besar keagamaan sudah lazim terjadi bahwa jumlah pengemis anak – anak di berbagai kota besar naik cukup drastis. Sebagian anak – anak itu memang dibawa oleh orangtua atau sanak kerabatnya sendiri untuk diajak mengemis dan dipekerjakan mencari uang untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Tetapi tidak jarang juga terjadi anak – anak itu adalah korban penculikan dan sengaja dibawa ke kota besar untuk dipaksa bekerja sebagai pengemis. Di balik anak – anak yang dipaksa mengemis itu biasanya adalah sindikat preman setempat yang memang mempekerjakan anak – anak untuk mengemis atau memalak mereka dengan cara harus menyertakan upeti dalam jumlah tertentu sebagai ganti dari tawaran perlindungan dan ancaman kekerasan yang mereka jadikan senjata untuk menakut – nakuti korban.

**Keempat**, perdagangan anak perempuan (*women trafficking*) untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA membantu rumah tangga (PRT). Di berbagai kota besar dan



menengah, menjadi pembantu rumah tangga adalah pekerjaan termudah yang dapat dilakukan dan dimasuki anak perempuan desa yang tidak berpendidikan dan tidak berpengalaman.

Seorang anak perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sesungguhnya adalah termasuk anak rawan yang tidak berdaya, rentan untuk diperlakukan salah, dan marginal karena mereka rata – rata tidak memiliki posisi tawar yang cukup memadai. Dalam soal besar gaji, misalnya, jarang seorang pembantu rumah tangga berani menawar pada majikannya, dan sejauh mana keselamatan serta fasilitas yang diterima seorang pembantu rumah tangga sangat tergantung pada kesetiaan mereka berikan layaknya seorang klien kepada patronnya.

**Kelima**, bayi korban perdagangan (*trafficking*) yang diperjualbelikan kepada orang lain. Ketika anak – anak yang tidak dikehendaki orangtuanya terlanjur lahir, sebagian yang bernasib malang tak jarang dibuang atau dibunuh orangtuanya untuk menutupi aib. Tetapi, bagi keluarga – keluarga yang dihimpit tekanan kemiskinan, bayi yang baru lahir terkadang menjadi jalan keluar yang sangat pragmatis. Dengan dalih karena tidak sanggup membesarkan anak dengan layak, tidak hanya sekali dua kali terjadi kasus bayi – bayi kemudian diperdagangkan, diperlakukan layaknya komoditi yang bisa diperjualbelikan demi meraih keuntungan<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Trafficking In Person, *Op.Cit*, hal. 22

#### D. Bentuk – Bentuk Eksploitasi yang Dialami Oleh Korban

Secara teoritis dan praktis, perdagangan perempuan (*women trafficking*) dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuknya yang bersifat eksploitatif maupun pelanggaran hak asasi manusia, baik pada saat proses, cara maupun tujuan<sup>22</sup>.

Terdapat banyak variasi atau bentuk eksploitasi yang dialami korban perdagangan perempuan (*women trafficking*) ini. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan tersebut. Terdapat bentuk – bentuk eksploitasi diantaranya adalah eksploitasi ekonomi, penipuan, jeratan utang dan pemotongan gaji, serta pelecehan seksual.

##### 1. Eksploitasi Ekonomi

Bentuk eksploitasi yang paling mudah terlihat dan tampaknya dilakukan oleh semua pelaku (*trafficker*) adalah eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pelaku (*trafficker*) terwujud melalui :

- a. Sedikitnya jumlah uang yang dibayarkan kepada mereka
- b. Tidak adanya perjanjian kerja yang jelas mengikat kedua belah pihak
- c. Upah tidak diberikan secara rutin, tetapi hanya jika anak membutuhkan saja<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Mohammad Nuh, *Op.Cit*, lial. 51

<sup>23</sup> Johanna Debora Imelda, *Op. Cit*, hal. 86

## 2. Penipuan

Unsur penipuan terhadap korban perdagangan perempuan (*women trafficking*) tidak hanya terjadi dalam proses keberangkatan mulai dari daerah asal sampai ke daerah tujuan, tetapi pemulangnya pun masih tidak luput dari penipuan. Perekrut menipu dengan berbagai macam janji, dari janji mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang banyak sampai janji untuk mendapatkan bantuan finansial untuk kebutuhan keluarga korban.

## 3. Pelecehan Seksual

Korban yang diberangkatkan ke tempat tujuannya biasanya dijual oleh perekrutnya kepada mucikari. Selain kecantikannya seorang perempuan, keperawanan juga dihargai tinggi, bahkan keperawanan merupakan salah satu faktor pendorong meningkatnya jumlah permintaan perempuan.

## 4. Jeratan Utang dan Pemotongan Gaji

Kasus eksploitasi yang lain adalah jeratan utang dan pemotongan gaji. Jeratan utang berawal dari pemberian bantuan sejak awal perekrutan, biaya perjalanan, sampai yang bersangkutan belum bekerja di tempat tujuan. Seluruh biaya tersebut dihitung sekurang – kurangnya 2 atau 3 kali lipat, dari total pembiayaan. Hutang ini kemudian dicicil melalui pemotongan gaji dalam beberapa bulan bahkan ada yang bertahun – tahun<sup>24</sup>.

<sup>24</sup> Eymal B. Demmallino. *Op.Cit.*, hal. 72



## 5. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi ini muncul karena geromo/bos mempekerjakan korban tanpa rentang waktu yang jelas. Kewajiban bekerja pada malam hari, di tempat terbuka, dan dengan pakaian yang cukup minim sudah terbukti bahwa korban tereksploitasi secara fisik oleh para bos yang memperoleh keuntungan dari mereka. Selain bekerja di malam hari, beberapa dari mereka masih harus membantu pekerjaan rumah tangga bosnya di siang hari.

## 6 Eksploitasi Psikis

Pekerjaan yang dilakukan malam hari sebenarnya sangat mengganggu kesehatan dan berpotensi membahayakan tumbuh kembang anak perempuan secara optimal. Di saat mereka harus beristirahat untuk memberi kesempatan pada tubuh untuk memproduksi sel dan zat untuk pertumbuhan, mereka harus menyiagakan tubuhnya untuk bekerja diterpa angin malam, dan tanpa dilindungi pakaian yang maksimal.

Anak perempuan itu juga kehilangan kesempatan untuk melakukan hal – hal wajar lainnya yang dilakukan seusianya, seperti bersekolah, bersosialisasi dan juga kesempatan untuk mempelajari hal – hal lain yang akan berguna bagi masa depan mereka. Tugas melayani dan berperilaku dewasa bukanlah merupakan bagian dari tugas perkembangan mereka<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Johanna Debora Imelda, *Op. Cit.*, hal. 92

## 7. Organ Tubuh yang Diambil

Pada saat perempuan tersebut direkrut oleh pelaku (*trafficker*) dengan mengiming – imingi berbagai macam janji manis kepada korban, maka korban yang terbujuk dengan janji – janji tersebut pada akhirnya harus mengalami eksploitasi ketika telah sampai di tempat tujuannya. Korban (*trafficked*) yang pada masa awal di tempat tujuan itu yang masih perawan dan segar dianggap sebagai komoditi yang menjanjikan kepada mucikarinya. Pada saat masih segar tersebut korban harus bersedia melayani tamu – tamu yang datang padanya.

Ketika korban sudah tidak mampu lagi menjalani perannya untuk melayani tamu – tamu yang datang padanya, apakah karena sudah mengidap penyakit atau karena sudah lelah secara fisik. Penderitaan yang dialami korban tidak akan berhenti walaupun kondisinya seperti itu, tetapi oleh pelaku (*trafficker*) atau mucikarinya akan diambil organ – organ tubuhnya yang dapat menghasilkan keuntungan bagi mereka.

### E. Dampak Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan

VIENNA FORUM TO FIGHT HUMAN TRAFFICKING badan dunia (United Nation) telah menyelenggarakan suatu forum dalam merespon terhadap semakin berkembangnya perdagangan manusia (*human trafficking*) yang diselenggarakan di Kota Wina 13 – 15 Februari 2008. Dalam forum ini dibahas dampak – dampak yang diterima oleh korban perdagangan manusia (*human trafficking*) antara lain sebagai berikut :

1. Dampak fisik perdagangan manusia/perempuan (*human/women trafficking*) ada yang meninggal, dipulangkan karena sakit, depresi, tidak bisa melihat, mendengar dan tidak bisa berjalan lagi dengan baik.
2. HIV/AIDS – bagi wanita yang dieksploitasi secara seksual, banyak yang terinfeksi penyakit HIV/AIDS.
3. Dampak kesehatan mental – perasaan gelisah, tidak aman, ketakutan, dan cedera fisik adalah penyebab yang dapat menimbulkan efek pada kesehatan mental korban perdagangan manusia (*human trafficking*).
4. Korban anak – anak dalam perdagangan manusia (*human trafficking*), anak – anak juga diperlakukan sama seperti orang dewasa, seperti penyalahgunaan fisik dan seksualitas, kelaparan serta kekurangan gizi.
5. Penyalahgunaan substansi – korban yang diperdagangkan biasanya dipaksa untuk menggunakan narkoba dan meminum alkohol, sehingga mereka bisa bekerja lebih lama, melayani lebih banyak pelanggan atau mengurangi resiko tindakan yang tidak diinginkan.
6. Dampak tingkah laku – lamanya waktu dalam penyalahgunaan fisik dan mental akan berdampak negatif pada diri korban perdagangan manusia (*human trafficking*), baik respon fisik maupun emosionalnya.
7. Stigma (noda/cacat) – respon anggota keluarga dan masyarakat selama masa pemulihan korban perdagangan manusia (*human trafficking*) juga sangat mempengaruhi jiwa si korban<sup>26</sup>.

<sup>26</sup> Majalah Wanita Sarita Edisi IV Tahun II – April 2008, Biro Pemberdayaan Perempuan, hal. 6



8. Dampak yang paling tidak manusiawi akibat perdagangan manusia (*human trafficking*) ini adalah kematian. Akibat dari eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku kepada korban yaitu mengambil organ tubuh untuk kemudian dijual sebagai suatu komoditi.



### BAB III

## ASPEK HUKUM PERDAGANGAN PEREMPUAN

### A. Pengaturan Perdagangan Perempuan Dalam Hukum Pidana

Dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah perdagangan anak perempuan terdapat dalam beberapa pasal. Menurut pasal 297 KUHP, perilaku ini dapat digolongkan ke dalam tindak pidana. Sebagai tindak pidana, perdagangan anak perempuan merupakan semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk mempekerjakan seseorang sebagai pelacur dalam situasi terpaksa dan tergantung pada kemauan seorang lain yang ingin menguasainya.

Tujuan utama diberlakukannya hukum yang mengatur perdagangan anak perempuan pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas hak – hak anak perempuan. Namun kenyataannya tidaklah demikian karena aturan pasal KUHP yang secara tegas mengancam para pelacur maupun geromo dengan ancaman pidana masih lemah. Di dalam KUHP hanya terdapat tiga pasal yang mengancam hukuman pidana bagi mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks ilegal, serta bagi mereka yang memperdagangkan anak perempuan<sup>27</sup>.

Ketiga pasal tersebut adalah :

1. Pasal 296 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan

<sup>27</sup> Firdous, *Respons LSM Terhadap Perdagangan Anak Perempuan*, Pusat Studi Universitas Gajah

Mada, Yogyakarta, 2004, hal. 37

cabul dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak – banyaknya lima belas ribu rupiah.”

2. Pasal 297 KUHP yang berbunyi “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki – laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”
3. Pasal 506 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Berdasarkan pasal – pasal hukum pidana di atas, paling tidak terdapat dua kelemahan dalam hal peraturan hukumnya. Kelemahan pertama berkaitan dengan definisi pelacuran. Meskipun melarang kegiatan perantara yang secara sengaja mengorganisasikan menyediakan fasilitas bagi kegiatan pelacuran, pasal – pasal di atas tidak mengelompokkan pelacuran sebagai tindak kriminal. Jadi pada hakikatnya KUHP tidak menganggap pelacuran sebagai kegiatan terlarang dan karenanya, si pelacur tidak secara tegas diancam oleh hukum pidana.

Kelemahan kedua berkaitan dengan kategori usia. Yang dimaksud dengan belum dewasa pada hukum pidana adalah orang – orang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah. Namun apabila perempuan menikah atau sudah menikah sebelum usia 21 tahun atau “di bawah umur” lagi. Pada pasal KUHP yang lain, kategori “di bawah umur” didefinisikan sebagai perempuan di bawah usia 15 tahun. Sementara itu, pada pasal KUHP yang lain lagi, kategori “dewasa” didefinisikan

sebagai orang yang telah berusia 17 atau 18 tahun.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24



Meski terdapat kelemahan dalam hal peraturan KUHP, pembahasan tentang perdagangan anak dapat dilihat dalam ketentuan KUHP. Ini berarti bahwa perdagangan anak perempuan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang dilarang dan pelakunya diancam sanksi pidana<sup>28</sup>.

Eksistensi hukum, penyelesaian kasus perdagangan anak perempuan (*women trafficking*) untuk tujuan pelacuran tidak sepenuhnya dijamin oleh hukum positif yang ada di Indonesia. Sebagaimana tercermin di dalam KUHP, tindak pidana perdagangan anak perempuan (*women trafficking*) tidak dikelompokkan sebagai tindak kriminal. Anak perempuan sebagai korbannya juga tidak secara tegas dicantumkan di sana. Akibatnya, penanganan hukum atas kasus perdagangan anak perempuan (*women trafficking*) seringkali menghadapi problematika yuridis.

Salah satu contoh problematika yuridis yang dihadapi adalah dimasukkannya perdagangan anak perempuan (*women trafficking*) ke dalam kategori delik aduan sehingga proses pembuktian kasus tersebut menjadi sulit terpenuhi karena hukum hanya mengakui bukti – bukti yang bersifat material. Akibat lebih lanjut yang terjadi adalah kasus perdagangan anak perempuan (*women trafficking*) seringkali diturunkan menjadi delik penipuan dengan ancaman hukuman yang lebih ringan bagi pelakunya.

Hal lainnya adalah ketidakjelasan penentuan sanksi hukum pelaku (*trafficker*) perdagangan anak perempuan (*women trafficking*) menyebabkan aparat penegak hukum cenderung menggunakan pertimbangan – pertimbangan pribadi di dalam

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 38

memberikan sanksi kepada si pelaku, yang belum tentu memenuhi rasa keadilan dari sisi korban<sup>29</sup>.

## **B. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan pada Undang – Undang No 21 Tahun 2007**

Negara memiliki tanggungjawab untuk melakukan penanganan terjadinya perdagangan manusia (*human trafficking*). Kesadaran akan adanya tanggungjawab ini, kemudian diikuti dengan pembentukan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* atau yang lebih dikenal Konvensi Palermo. Keberadaan Konvensi Palermo mengharuskan setiap negara pihak Konvensi Palermo untuk bekerjasama dalam mencegah dan memberantas kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) secara lebih efektif. Pada saat ini Indonesia belum melakukan ratifikasi. Pada saat ini Indonesia pada kategori Tier 3 dalam pemberantasan perdagangan orang (*human trafficking*). Kriteria suatu Negara di berikan kategori adalah yaitu pada kategori Tier 3, apabila Negara tersebut tidak sepenuhnya mematuhi standar minimal yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB), tidak ada upaya yang signifikan dan tidak memiliki sumber daya untuk membawa mereka mematuhi standar tersebut.

Kategori kedua adalah suatu Negara yang tidak sepenuhnya dapat melaksanakan standar minimal tersebut, tetapi ada upaya yang sungguh – sungguh

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 66

dan memiliki sumber daya untuk memenuhi keempat standar minimal tersebut secara signifikan.

Kategori Tier 1 adalah apabila Negara tersebut sudah secara penuh melaksanakan dan memenuhi standar minimal tersebut. Negara tersebut harus sukses di dalam menghukum segala tindakan kriminal bagi pelaku (*trafficker*). Selain itu, pemerintahnya juga harus menjadi sponsor dan mengkoordinasi kampanye pencegahan terjadinya perdagangan orang.

Adapun standar minimal yang dimaksud yang harus dipenuhi oleh suatu Negara adalah :

1. Pemerintah harus melarang tindak perdagangan orang dan menghukum perbuatan tersebut.
2. Pemerintah harus memberi hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang keji itu, seperti halnya perbuatan kekerasan seksual, beberapa bentuk yang paling tercela dari perdagangan orang yang dikenal (perdagangan orang untuk tujuan seksual, perdagangan orang yang melibatkan penculikan dengan kekerasan atau perdagangan orang yang mengakibatkan kematian)
3. Mengetahui segala bentuk tindak perdagangan orang, Pemerintah harus memberikan hukuman yang sesuai agar dapat memberi efek jera, dan memadai untuk mewakili perbuatan yang kejam tersebut.
4. Pemerintah harus serius dan mendukung usaha – usaha untuk memberantas perdagangan orang.

Dari sisi peraturan perundang – undangan nasional, pada tahun 2007, telah

disahkan Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak  
UNIVERSITAS MEDAN AREA



Pidana Perdagangan Orang. Sebelumnya, pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang hanya mengacu kepada ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada pasal 296, 297 dan 506. Namun, aturan di dalam KUHP belum mencakup tindak pidana perdagangan orang sebagai *transnational organized crime*. Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang terorganisir (*transnational organized crime*).

Undang – undang No 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang pada pasal 1 ayat (2) sebagai berikut :

“Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang – undang ini.”

Sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan orang sendiri menurut Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

Undang – undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengatur bahwa terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Untuk pidana penjara, di dalam undang – undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang diatur bahwa minimal selama 3 (tiga) tahun dan maksimal selama 15 (lima belas) tahun pasal 2 ayat (1). Sedangkan untuk pidana denda, jumlah minimal adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Pengaturan ini terdapat di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 6 undang – undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jika tindak pidana perdagangan orang tersebut mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, matinya orang, maka jumlah ancaman pidana akan ditambah 1/3 (sepertiga), demikian juga jika tindak pidana perdagangan orang dilakukan terhadap anak. Sedangkan jika mengakibatkan kematian, maka ancaman pidananya menjadi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Undang – undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang banyak mengadopsi ketentuan – ketentuan di dalam Konvensi Palermo. Oleh karena itu, undang – undang ini sudah menjangkau tindak pidana perdagangan orang yang merupakan *transnational organized crime*. Pasal 3 mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana bagi orang yang memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk dieksploitasi, baik di dalam wilayah Indonesia ataupun wilayah negara lain.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24



Sedangkan bagi orang yang membawa Warga Negara Indonesia ke Negara lain, untuk dieksploitasi diatur dalam pasal 4.

Unsur utama dari *transnational organized crime*, selain adanya kegiatan yang melintasi batas negara, adalah kegiatan tersebut harus dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi. Dalam pasal 16 undang – undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang diatur bahwa jika tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Untuk penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang, hukum acara yang berlaku adalah Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan beberapa pengecualian sebagai berikut :

1. Diizinkannya penggunaan alat bukti berupa data elektronik ;
2. Diizinkannya tindakan penyadapan ;
3. Diperkenalkannya pemberian keterangan jarak jauh (telekonferens)
4. Diperkenalkannya pemberian keterangan saksi dan korban tanpa dihadiri terdakwa ;
5. Putusan dapat dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa.

Mengingat undang – undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang banyak mengadopsi ketentuan di dalam Konvensi Palermo, maka undang – undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang juga mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam pasal 43



sampai dengan pasal 47. Hak – hak yang dimiliki oleh saksi dan/atau korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana ;
2. Hak untuk mendapat kerahasiaan identitas ;
3. Hak untuk mendapat penerjemah ;
4. Hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh restitusi dari pelaku, berupa ganti kerugian atas :

1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan
2. Penderitaan ;
3. Penggantian biaya untuk tindakan perawatan media dan/atau psikologis ;
4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, pemerintah wajib untuk melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan pemulangan korban ke Indonesia atas biaya negara, yang dilakukan oleh perwakilan pemerintah di luar negeri. Demikian juga bagi korban yang merupakan warga negara asing di wilayah Indonesia, pemerintah wajib mengupayakan perlindungan selama berada di Indonesia atau membantu upaya untuk pemulangan ke negara asal.

Undang – Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga

memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya tindakan perdagangan orang dengan tujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindakan perdagangan orang. Dalam upaya untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terutama yang merupakan *transnational organized crime*, pemerintah wajib melaksanakan kerjasama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah – masalah pidana, maupun kerjasama teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

### **C. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara yang Mengatur Tentang Perdagangan Perempuan**

Perdagangan perempuan (*women trafficking*) sebagai fenomena sosial dan ekonomi tidak saja menjadi urusan Pemerintah Nasional, tetapi Pemerintah Daerah juga dituntut mempunyai andil untuk memberikan perhatian dan penanganan terhadap kasus perdagangan orang (*human trafficking*) di daerah. Sebab tidak mustahil terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan (*women trafficking*) justru berawal dari kelemahan kontrol dan ketidakpedulian Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah memegang peranan penting di dalam upaya penghapusan tindak perdagangan perempuan (*women trafficking*). Sebagai agen publik, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka memberantas perdagangan perempuan (*women trafficking*). Peran Pemerintah dalam upaya penghapusan perdagangan perempuan (*women trafficking*) harus dilakukan



secara lebih terencana, terkordinasi dan sungguh – sungguh pada kegiatan *prevention* (pencegahan), *protection* (perlindungan) dan *prosecution* (penindakan hukum).

Untuk merealisasikan kegiatan – kegiatan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Sumatera Utara menerbitkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Peraturan Daerah ini diterbitkan agar dapat memberantas tindak perdagangan perempuan yang kasusnya cenderung meningkat dan merupakan fenomena gunung es di Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Sumatera Utara dalam rangka melakukan kegiatan *prevention* (pencegahan) tindak perdagangan perempuan, mengatur tentang izin bekerja perempuan yang akan bekerja di luar daerah tempat tinggalnya yang mana diatur dalam pasal 4 ayat (1) yaitu :

“Perempuan yang akan bekerja di luar wilayah Desa / Kelurahan wajib memiliki Surat Izin Bekerja Perempuan (SIBP) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diadministrasikan oleh Camat setempat.”

Pemberian Surat Jalan dan Surat Pindah yang diatur dalam pasal 6 yaitu :

“(1) Perempuan yang akan keluar Propinsi Sumatera Utara dengan maksud mencari pekerjaan wajib meminta surat jalan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melampirkan keterangan tertulis tentang nama dan alamat serta jenis pekerjaan yang dicari.

(2) Perempuan yang akan pindah tempat tinggal keluar Desa atau Kelurahan wajib meminta surat pindah dari Kepala Desa atau Lurah setempat.”

Dimana dalam pasal tersebut melibatkan struktur aparat pemerintah yang paling bawah seperti Kepala Desa atau Lurah dan juga Camat yang paling banyak



bersinggungan dengan masyarakat agar dapat lebih baik dalam memonitoring warganya.

Hal ini merupakan kewajiban bagi aparat pemerintah tersebut untuk melakukan identifikasi bagi perempuan yang ingin bekerja di luar wilayah tempat tinggalnya, ke mana mereka bekerja dan apa bentuk pekerjaannya. Jika hal itu tidak dilakukan oleh aparat pemerintah tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi yang diatur sesuai pada pasal 24 ayat (1) :

“Kepala Desa atau Lurah yang mengeluarkan SIBP dengan tidak memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.”

Upaya merealisasikan kegiatan *protection* (perlindungan) menunjuk pada peran Pemerintah di dalam melindungi dan memberikan bantuan kepada korban. Perlindungan terhadap korban yang diatur dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2004 yaitu keikutsertaan aparat penegak hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban yang terdapat dalam pasal 15 :

“Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap korban perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

Selanjutnya adalah memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku (*trafficker*). Kegiatan *prosecution* (penindakan hukum) adalah tindakan yang diambil

Pemerintah untuk menyelidiki dan menindak kegiatan perdagangan perempuan (*women trafficking*). Namun dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2004 pada pasal 28 yaitu :

“Setiap orang yang melakukan, mengetahui, melindungi, menutup informasi dan membantu secara langsung maupun tidak langsung terjadinya perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak dengan tujuan melakukan eksploitasi baik dengan atau tanpa persetujuan untuk pelacuran, kerja atau pelayanan, perbudakan atau praktek serupa dengan perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ tubuh, atau segala tindakan yang melibatkan pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain dengan secara sewenang – wenang untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun non material dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

tidak menjawab persoalan hukum pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah itu. Tapi proses hukum pidana itu dicantumkan dan itu menjadi rujukannya ke undang – undang yang berlaku, ke Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Perlindungan Anak dan tentunya sekarang merujuk kepada Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### **D. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Perempuan**

Faktor yang banyak menjadi penyebab terjadinya kasus perdagangan

(*Trafficking*), antara lain :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



1. Perdagangan orang (*Trafficking in Person*) merupakan bisnis (illegal) yang sangat menguntungkan. Perdagangan orang (*Trafficking in Person*) tercatat sebagai bisnis illegal dengan keuntungan terbesar ketiga, setelah perdagangan gelap senjata dan narkoba.
2. Kemiskinan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2002 sebesar 17,6 %. Sedangkan penduduk miskin Sumatera Utara tahun 2002 sebesar 15,84 % dan tahun 2004 turun menjadi 14,39 %.
3. Kurangnya kesempatan kerja dan peluang usaha<sup>30</sup>.

Faktor penyebab anak perempuan rawan terjerumus dan menjadi korban perdagangan (*trafficking*), sebetulnya bukan hanya faktor ekonomi, seperti tekanan kemiskinan dan kelangkaan lapangan pekerjaan yang tersedia di desa – desa, tetapi juga faktor sosial – budaya, seperti masih tingginya kecenderungan perkawinan di usia muda, korban *abuse*, faktor pendidikan yang rendah dan lain – lain.

Korban perdagangan (*trafficking*), khususnya yang terjerumus dalam sektor eksploitasi seksual komersial rata – rata memasuki dunia industri seks pada awalnya karena terbujuk rayuan para calo dan pihak perantara, tertipu dan sebagian lain benar – benar karena terpaksa. Latar belakang anak perempuan yang terperdaya menjadi korban perdagangan (*trafficking*) sebagian besar adalah karena alasan kemiskinan dan kesulitan ekonomi, keterbatasan pendidikan dan keterampilan, serta keterbatasan peluang kerja di daerah asal. Sebagian di antara mereka juga memiliki anggota

<sup>30</sup> Dilansir dari situs [www.sumutprov.go.id](http://www.sumutprov.go.id)



keluarga di daerah asal yang menggantungkan kelangsungan kehidupannya ekonominya pada diri korban, sehingga dalam banyak kasus korban acapkali sulit keluar dari situasi yang menjejaskannya karena tersandera oleh kewajiban moral menghidupi sanak keluarganya di daerah asal<sup>31</sup>.

Kebanyakan orang tua korban perdagangan (*Trafficking*) percaya begitu saja untuk menyerahkan anak – anak (perempuan) mereka kepada para calo karena diiming – imingi tawaran kerja dan fasilitas gaji yang menggiurkan tanpa memikirkan lebih lanjut resiko yang bakal dialami sang anak di kemudian hari. Pihak yang berperan sebagai calo umumnya diperantarai oleh orang yang kenal baik dengan korban, seperti pacar, teman, tetangga, saudara dan bahkan pihak orang tua atau suami korban.

Tipu daya dan rayuan busuk para calo plus iming – iming gaji yang menggiurkan, dalam banyak hal memang menjadi pemikat mujarab bagi anak perempuan untuk menerima tawaran kerja yang dijanjikan para calo. Di bawah kondisi tekanan kemiskinan yang makin lama makin menjejaskan dan ditambah lagi karena korban kebanyakan kurang berpendidikan dan kurang mampu mengakses lapangan kerja yang ada ditawarkan sektor perekonomian formal, maka tidak banyak pilihan yang dapat diambil korban. Desakan atau tekanan dari pihak orang tua yang ingin segera mengawinkan anak perempuannya, ancaman tindak kekerasan dalam keluarga, dan juga godaan gaya hidup kota (*urban life style*), pada akhirnya

---

<sup>31</sup> *Trafficking In Person, Op.cit.*, hal. 7

terakumulasi membentuk mata rantai yang mempermudah para calo untuk terus menerus memperoleh korban perdagangan (*trafficking*) yang baru.

Kemiskinan adalah sumber utama yang mendorong anak perempuan menjadi rawan menjadi korban perdagangan perempuan (*women trafficking*). Tetapi, kalau mau obyektif penyebab anak perempuan keluar dari rumah hingga menjadi korban perdagangan perempuan (*women trafficking*) dan terlibat di dunia pelacuran, misalnya, sesungguhnya bukan sekedar karena faktor kemiskinan yang membelenggu, tetapi juga faktor – faktor lain seperti kurangnya perhatian orang tua, beberapa kepercayaan tradisional, kehidupan urban yang konsumtif, serta berbagai bentuk pelecehan (*abuse*).

Kendati tidak selalu terjadi, tetapi anak perempuan yang kurang beruntung putus sekolah di tengah jalan, menjadi korban *child and wife abuse* dan berasal dari keluarga yang kurang mampu, kemungkinan menjadi korban perdagangan perempuan (*women trafficking*) umumnya sangat terbuka<sup>32</sup>.

Masalah perdagangan anak perempuan untuk tujuan pelacuran pada dasarnya berakar pada ketimpangan sosial yang diperparah oleh perubahan – perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti industrialisasi, urbanisasi dan mobilitas internasional. Sementara itu ketimpangan sosial dapat diindikasikan dari posisi sosial anak perempuan yang lemah, baik dalam hal tingkat ekonomi, tingkat pendidikan maupun tingkat kesejahteraan sosial mereka.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 9

Tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor yang dapat menjerumuskan anak perempuan ke dalam praktik perdagangan manusia (*human trafficking*). Ini dapat dipahami mengingat dalam komunitas yang mengedepankan nilai – nilai patriarkat, anak perempuan cenderung ditempatkan sebagai warga kelas dua. Sementara itu, anak laki – laki diberikan kesempatan pendidikan lebih tinggi dan anak perempuan sangat rentan terhadap segala bentuk penipuan yang terjadi dalam dunia kerja, yang akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam praktik perdagangan manusia (*human trafficking*)<sup>33</sup>.

Salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan adalah penegakan hukum (*law enforcement*) yang lemah, dimana dalam banyak kasus sering ditemui aparat terutama di daerah turut berperan bahkan ikut menyuburkan praktek perdagangan manusia (*human trafficking*) dengan pungutan – pungutan liarnya. Di samping itu keuntungan yang luar biasa di balik bisnis perdagangan anak perempuan (*women trafficking*) adalah faktor yang juga menyebabkan kenapa fenomena yang sebetulnya di luar perikemanusiaan ini terus berkembang tanpa bisa dicegah<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Firdous, *Op.cit.*, hal. 12

<sup>34</sup> *Trafficking In Person, Op.cit.*, hal. 6



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis kemukakan berdasarkan pembahasan dalam bab – bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Masalah Perdagangan Perempuan (*women trafficking*) untuk tujuan pelacuran, sebagai salah satu bentuk eksploitasi merupakan kejahatan yang terjadi akibat faktor kemiskinan dan pendidikan yang rendah pada perempuan. Hal seperti ini mengakibatkan pelaku (*trafficker*) dapat dengan mudah membujuk dan mengiming – imingi korbannya untuk mendapatkan pekerjaan yang mudah dengan gaji yang besar yang memang sangat dibutuhkan oleh korban tersebut. Selain dengan cara membujuk dengan iming – iming pekerjaan, pelaku (*trafficker*) juga memiliki modus dengan memberikan utang kepada keluarga korban dengan bunga yang besar sehingga korban harus bekerja untuk mengganti utang tersebut. Sistem ijon juga dipergunakan oleh pelaku (*trafficker*) yang mana dengan sistem ini korban harus membayar sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pelaku untuk biaya pengiriman korban dari daerah asal ke tempat tujuan. Selain dengan cara – cara tersebut di atas ada juga cara yang digunakan yaitu dengan modus praktek kerja dan juga melalui kekerasan dengan cara menculik korban.
2. Bentuk – bentuk eksploitasi yang dialami perempuan selama dalam jeratan pelaku (*trafficker*) beragam dan dapat terjadi sejak mereka

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

diberangkatkan dari daerah asal hingga ke tempat tujuan. Korban yang dijerat dengan utang yang besar adalah contoh eksploitasi yang dialami korban mulai dari tempat asalnya diberangkatkan. Bentuk – bentuk eksploitasi lain yang dialami korban adalah eksploitasi ekonomi, penipuan, jeratan utang dan pemotongan gaji, eksploitasi fisik, psikis sampai dengan pengambilan organ tubuh korban untuk dijual untuk kemudian dijual agar meraih keuntungan buat pelaku (*trafficker*)

## B. Saran – Saran

1. Negara bertanggungjawab penuh dalam program pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan yang paling banyak menjadi korban. Hal ini diperlihatkan dengan dikeluarkannya Undang – Undang No 21 Tahun 2007. tetapi tidaklah cukup hanya dengan pembentukan undang – undang tersebut tanpa disertai komitmen yang kuat dan nyata oleh pemerintah untuk mengimplementasikan aturan – aturan yang telah diatur di dalamnya agar pemberantasan kejahatan ini lebih efektif.
2. Pemerintah harus dapat dengan jeli melihat persoalan sebenarnya mengapa kejahatan ini terus terjadi dan cenderung meningkat. Persoalan – persoalan tersebut harus diatasi dengan kebijakan yang efektif agar paling tidak kejahatan ini dapat berkurang, melalui kegiatan sosialisasi tentang perdagangan orang (*human trafficking*), peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah terutama program untuk menghapus kemiskinan.

3. Bahwa untuk keberhasilan penanggulangan terhadap kejahatan perdagangan perempuan (*women trafficking*) bukan saja dilakukan oleh pihak pemerintah saja tetapi juga harus disertai dengan partisipasi masyarakat. Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui adanya kejahatan yang tidak berpr kemanusiaan ini. Sehingga diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi misalnya dengan melaporkan jika mengetahui kejahatan ini terjadi. Dan yang lebih penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa perempuan yang dijerat oleh pelaku adalah korban, oleh karena itu juga jangan sampai korban dikucilkan oleh masyarakat.





## DAFTAR PUSTAKA

- Mohammad Nuh, *Jejaring Anti Trafficking : Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan*, Pusat Studi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005
- Sulistyowati Irianto, dkk, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006
- Imelda, Johanna Debora, dkk, *Utang Selilit Pinggang : Sistem Ijon Dalam Perdagangan Anak Perempuan*, Pusat Studi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2004
- Der.mallino, Eymai B., dkk, *Utang Budaya Perempuan Tana Toraja*, Pusat Studi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2004.
- Hull, Terence H., *Prostitution In Indonesia : Its History and Evolution*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999
- Firdous, *Respons LSM Terhadap Perdagangan Anak Perempuan*, Pusat Studi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2004
- Sudirman Saad, dkk, *Penegakan Hukum Pelacuran dan HIV/AIDS*, Pusat Studi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI – Press, Jakarta, 2005
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001

Sulistiyowati Irianto, *Perempuan diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003

Sedyaningsih, Endang R., *Perempuan – perempuan Kramat Tunggak*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1999.

Louise Brown, *Sex Slaves : Sindikat Perdagangan Perempuan di Asia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005

Luhullima, A. Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk – bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Alumni, Jakarta, 2000

Trafficking In Person, No 1 April 2006, Pusaka Indonesia, European Union

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Pustaka Phoenix Jakarta, Team Pustaka Phoenix

#### **Peraturan Perundang – Undangan :**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan daerah Propinsi Sumatera Utara No 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak

#### **Sumber – sumber Lain :**

[www.sumutprov.go.id](http://www.sumutprov.go.id)

Majalah Wanita, Sarita, Edisi IV Tahun II April 2008

Majalah Wanita, Sarita, Edisi VI Tahun II Desember 2008